

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

[tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II

# Paspor Baru/Penggantian Secara Online

TPI Tanjungpandan

No. SK :

## Persyaratan

1. Untuk Dewasa : 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. 2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undangundangan
3. 3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
4. 4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
5. 5. Mengisi srt pernyataan bermateri
6. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr org tua bermeterai
7. 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku
8. 3. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr org tua bermeterai 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

[tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



1. Pra Permohonan Online 1. Permohonan mendaftar melalui layanan paspor online di [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)
2. 2. Permohonan informasi konfirmasi tanda terima prapermohonan
3. 3. Pemohon melakukan pembayaran di teller ATM Bank seluruh Ind maupun Kantor Pos menggunakan tanda terima pra permohonan
4. 4. Setelah melakukan pembayaran permohonan dihrskan mengklik URL atau link yg ada dlm email utk konfirmasi tgl kedatangan.
5. 5. Print konfirmasi tgl kedatangan
6. Kedatangan Pertama (Hari Pertama) : 1. Pemohon dtng ke Kantor Imigrasi sesuai dgn jadwal kedatangan yg tlh dipilih pd lbr konfirmasi
7. 2. Permohonan mengisi srt pernyataan (utk org dewasa) atau srt permohonan (utk anak di bwh umur) dan melengkapi persyaratan
8. 3. Pemohon membawa tanda bukti pembayaran brkonfirmasi ke dtngan dan foto kopi berkas permohonan kpd petugas customer care utk mendapatkan no. antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara.
9. 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas utk verifikasi data
10. 5. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan
11. 6. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dr petugas Kedatangan Kedua (hari keempat)
12. 7. Pemohon menerima paspor yg sudah jadi

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian penerbitan paspor baru dan penggantian adalah 3 hari kerja terhitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNPB paspor

### Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

[tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II  
TPI Tanjungpandan



350000

1. Paspor biasa 48

hlm utk WNI

Rp. 350.000,-;

2. Paspor biasa 24

hlm utk WNI

Rp. 150.000,-

### Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm dan paspor biasa 24 hlm

### Pengaduan Layanan

image not found or type unknown



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl.Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : [tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi\_tjq